

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia, dengan jumlah penduduk yang banyak tersebut tentunya tidak mudah bagi negara ini untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat sehingga Indonesia masih terus melakukan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di negaranya. Selain itu, pembangunan juga harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dimana adanya perhatian yang lebih kepada masyarakat yang kurang beruntung agar tidak selalu dikesampingkan oleh pemerintah sehingga perlunya ada peran pemerintah juga didalam mendorong kesejahteraan sosial melalui perlindungan sosial.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial atau biasa dikenal sebagai PMKS merupakan individu yang dikategorikan memiliki kesulitan serta hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan wajar secara jasmani dan rohani serta melakukan fungsi sosial sebagaimana seorang individu semestinya menjalin hubungan dengan individu lain dan lingkungannya. Pada hakikatnya masyarakat yang sejahtera merupakan masyarakat yang memperoleh perlindungan sosial dan pelayanan sosial dari negara. ¹

Salah satu masalah kesejahteraan sosial yang sangat berdampak bagi masyarakat pada saat ini adalah masalah kemiskinan, Masalah kemiskinan

¹ Ines Shafa Hasanah.2016. Eektivitas Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016.Serang : Universitas Ageng Tirtayasa.

merupakan masalah yang paling sering di temui di berbagai daerah di Indonesia dimana kemiskinan merupakan pemicu penghambat proses pembangunan suatu daerah. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Menurut Wibawa, kemiskinan dapat dilihat dari aspek kondisi yang miskin artinya ditinjau dari kepemilikan sumber daya dan perolehan harta benda tidak memadai untuk hidup, baik itu dari segi sumber daya alam seperti pemilikan lahan, sumber daya manusia seperti kesehatan atau gizi yang kurang dan walaupun berpenghasilan penghasilannya sangat rendah, sehingga berada dalam situasi serba kekurangan”.²

Adapun Rustanto mendefinisikan kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dialami oleh individu, kelompok dan keluarga untuk dapat memenuhi standar kebutuhan hidup minimum. Hal ini dapat berupa pendidikan yang rendah serta ketidakmapuan untuk mengakses program maupun pelayanan pemerintah sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³ Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu, kelompok, ataupun keluarga untuk memenuhi standar kebutuhan hidup minimum baik dalam hal pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan, kesehatan dan lain sebagainya.

² Tami Astari Zulkarnain, Meyzi Heriyanto, Febri Yuliani.2020.Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Fakir Miskin. Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul. Volume 1, Nomor 1.

³ Bambang Rustanto.2015.Meneangani Kemiskinan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. Hal. 2.

Individu atau kelompok yang berada pada garis kemiskinan dapat dikatakan sebagai fakir miskin. Menurut Al-Ghaziy mengkategorikan fakir miskin kedalam dua makna kata yang berbeda, fakir merupakan seseorang yang tidak



memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan untuk memnuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan miskin merupakan seseorang yang berkerja tetapi penghasilan yang didapat tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin tidak membedakan makna antara kata fakir dan miskin sehingga memiliki makna yang sama dengan menyatakan bahwa, Fakir miskin adalah orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya sendiri dan/atau keluarga.⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana individu atau sekelompok orang baik yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak maupun yang sama sekali tidak memiliki penghasilan. Sehingga hidup dalam keadaan yang serba kekurangan.

Mengutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), presentase penduduk miskin di Indonesia per Maret 2022 adalah sebesar 9,54 persen, hal ini turun 0,17 persen dari data per September 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 adalah sebanyak 26,16 juta orang dan jumlah nya turun sebanyak 0,34 per September 2021.⁶ Walaupun presentase kemiskinan mengalami sedikit penurunan namun

⁴ Rustanto B, *op.cit.*, Hal. 3.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

⁶ "Presentase Penduduk Miskin September 2022 Naik Menjadi 9,57 Persen"

<http://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/presentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen>, diakses pada tanggal 3 Januari 2023, pukul 21.34 WIB.

berdasarkan data dari Kementerian Keuangan angka ambang batas garis kemiskinan Indonesia masih mengalami peningkatan yaitu sekitar 4,0 persen pada Maret 2022.⁷ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya masih banyak penduduk miskin yang membutuhkan penanganan di seluruh Indonesia

Secara khusus, masalah kemiskinan sangat banyak menyentuh berbagai dimensi dalam masyarakat sehingga harus ditangani dengan sebaik mungkin, pihak yang mempunyai peran yang sangat besar dalam penanganan masalah kemiskinan adalah pemerintah. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 yang menjelaskan bahwasanya fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sehingga sudah menjadi kewajiban sebuah negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar serta sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan rehabilitasi sosial serta pemberdayaan dan perlindungan sosial sebagai wujud pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan kurang mampu, hal ini karena masyarakat pasti menginginkan terpenuhinya kesejahteraan sesuai dengan titah yang terdapat didalam undang-undang pasal 34 ayat 1 tersebut. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Bagi Fakir Miskin. Dimana dalam peraturan tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) fakir Miskin berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial, dan pada ayat (2) Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

⁷ “Tingkat Kemiskinan Maret 2022 Menurun Di Tengah Resiko, APBN Akan Terus Menjadi Shock Absorber” <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/408>. Diakses Pada Tanggal 3 Januari 2023, Pukul 21.36 WIB.

meliputi : a. Bantuan sosial, b. Rehabilitasi sosial.⁸ Hal tersebut merupakan bentuk usaha pemerintah terhadap permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat miskin yang ada di setiap daerah di Indonesia.

Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat fakir miskin menjadikan mereka tidak mampu mendapatkan kehidupan yang layak baik untuk diri sendiri maupun keluarga, namun bantuan berupa uang tunai saja dirasa tidak cukup untuk menangani permasalahan kemiskinan, hal ini dikarenakan uang yang diberikan tentunya bersifat terbatas dan akan habis seiring berjalannya waktu dan tidak memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lama, sehingga dibutuhkan suatu program penanganan kemiskinan yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan dan dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Berikut ini merupakan data penduduk miskin di provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.1
Data Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Barat

| Wilayah | Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di Sumatera Barat (Dalam Ribu Jiwa) | | |
|---------------------------|---|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| SUMATERA BARAT (Provinsi) | 344.23 | 370.67 | 335.21 |
| Kepulauan Mentawai | 13.37 | 14.31 | 13.74 |
| Pesisir Selatan | 35.46 | 37.41 | 33.78 |
| Kab.Solok | 29.28 | 30.36 | 27.16 |
| Sijunjung | 16.28 | 16.81 | 15.07 |
| Tanah Datar | 15.34 | 15.89 | 14.91 |
| Padang Pariaman | 28.98 | 30.41 | 26.44 |
| Agam | 33.31 | 34.26 | 31.33 |
| Lima Puluh Kota | 26.43 | 28.51 | 26.00 |
| Pasaman | 20.29 | 21.57 | 19.94 |

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Bagi Fakir Miskin.

| | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Solok Selatan | 12.39 | 13.41 | 11.81 |
| Dharmasraya | 15.70 | 17.60 | 15.08 |
| Pasaman Barat | 31.64 | 34.97 | 32.91 |
| Padang | 42.17 | 48.44 | 42.37 |
| Kota Solok | 1.99 | 2.31 | 2.28 |
| Sawahlunto | 1.36 | 1.52 | 1.47 |
| Padang Panjang | 2.84 | 3.28 | 2.89 |
| Bukittinggi | 6.01 | 6.98 | 6.16 |
| Payakumbuh | 7.74 | 8.66 | 8.08 |
| Pariaman | 3.66 | 3.99 | 3.80 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya kota Padang merupakan Kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Sumatera Barat. Selain itu dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dari rentang tahun 2020 hingga 2022 presentase penduduk miskin Kota Padang secara berturut-turut adalah 4,40%, 4,94% dan 4,26% sehingga dapat disimpulkan bahwasanya penurunan angka kemiskinan di Kota Padang tidak stabil dari tahun ke tahun⁹. Terlepas dari jumlah penduduk kota padang yang banyak, hal ini tentunya merupakan permasalahan yang harus segera ditangani oleh pemerintah dengan kebijakan dan program yang mampu menangani permasalahan kemiskinan di kota padang. Penanganan kemiskinan dapat dikatakan sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan telah

⁹ Presentase penduduk miskin menurut Kota/Kabupaten di Sumatera Barat (persen), 2020-2022. “<https://sumbar.bps.go.id/indicator/23/34/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-barat.html>” diakses pada tanggal 3 Juli 2023, Pukul 21.30 WIB.

membuat program pemberdayaan fakir miskin secara berkelanjutan untuk menangani masalah kemiskinan berupa bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan salah satu program penanganan kemiskinan yang memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatan didalam pemberian bantuan dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat dalam bentuk bantuan perorangan maupun dalam bentuk kelompok yang dikenal dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

KUBE merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga, KUBE bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui kegiatan usaha, mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi baik didalam keluarga maupun lingkungan sekitar serta membantu masyarakat dalam menjalankan peran sosialnya.¹⁰

Dasar hukum pembentukan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa KUBE memiliki tujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri serta meningkatkan kesetiakwanan sosial.¹¹ Dengan kata lain program KUBE merupakan program unggulan pemerintah dalam penanganan

¹⁰ Bahan Sosialisas KUBE tahun 2020.

¹¹ Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2019.

Kemiskinan di Indonesia. KUBE merupakan salah satu bentuk program penanganan kemiskinan yang diarahkan untuk menciptakan aktifitas ekonomi keluarga miskin sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Kota Padang merupakan salah satu daerah di provinsi Sumatera Barat yang menjalankan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), adapun tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan di kota Padang. Secara ekonomi, kegiatan usaha yang dilakukan dalam KUBE memiliki dampak untuk mengembangkan usaha, melatih kemampuan bersaing, membangun jaringan usaha, membuka peluang untuk mengakses sumber-sumber ekonomi, serta menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih demokratis.

Dinas Sosial Kota Padang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah terlibat langsung dalam upaya Pemerintah Daerah Kota Padang dalam menangani permasalahan Kemiskinan di Kota Padang. Dinas Sosial Kota Padang memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Adapun visi dari Dinas Sosial Kota Padang adalah “Berjiwa sosial, profesional, dan tuntas dalam pelayanan” sedangkan Misi Dinas Soisal Kota Padang Adalah :

1. Mengutamakan pelayanan kepada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Memiliki tanggaung jawab sosial yang tinggi
3. Mendorong para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk mandiri

4. Meningkatkan SDM pekerja sosial dalam memberikan pelayanan.¹²

Dalam menangani permasalahan keluarga fakir miskin di Kota Padang tertuang dalam misi Dinas Sosial Kota Padang pada poin ke satu dan poin ke tiga yaitu: Mengutamakan pelayanan kepada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Mendorong para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk mandiri, dimana kemiskinan merupakan salah satu komponen dari PPKS tersebut. Adapun target pengurangan angka kemiskinan oleh Dinas Sosial Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut ini¹³ :

Tabel 1.2
Indikator Kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah

| No. | Indikator | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|--|---|-------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | Capaian 2018 | Target 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| 1. | Tingkat kemiskinan | 4,7 | 4,68 | 4,65 | 4,6 | 4,58 | 4,56 | 4,54 | 4,54 |
| 2. | Nilai evaluasi SAKIP | BB | BB | BB | BB | BB | A | A | A |
| 3. | Nilai Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) | 3,13 | 3,15 | 3,18 | 3,20 | 3,23 | 3,26 | 3,30 | 3,30 |
| 4. | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | 80,23 | 80,50 | 80,75 | 81,00 | 81,25 | 81,50 | 81,75 | 81,75 |

¹² Renstra Dinas Sosial Kota Padang tahun 2019-2024.

¹³ Ibid

Sumber : Renstra Dinas Sosial tahun 2019-2024

Dari data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial menargetkan angka penurunan kemiskinan sebanyak 0,05% - 0,02% setiap tahunnya, selain itu, berdasarkan data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya pada tahun 2022 capaian penurunan tingkat kemiskinan di Kota Padang menurun sebanyak 0.3%. Penanganan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting pemerintahan Kota Padang. Adapun bidang yang bertugas menangani permasalahan kemiskinan pada Dinas Soisal kota Padang adalah Bidang Penanganan Fakir Miskin (PFM), dimana bidang PFM bertugas untuk membantu dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penanganan Kemiskinan.¹⁴

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Penanganan fakir miskin memiliki beberapa program dalam upaya penaganan kemiskinan dimana salah satu programnya adalah pemberian bantuan dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang disebut dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). SeHINGA dapat disimpulkan bahawa Dinas Sosial Kota Padang melalui bidang Penanganan Fakir Miskin merupakan instansi atau pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola program Kelompok Usaha Bersama di Kota Padang. Konsep penanganan Fakir miskin serta mekanisme penyelenggaraan KUBE telah disajikan secara lengkap pada Peraturan Dirjen Penanganan Fakir Miskin No.04/4/PER/HK.02.01/06/2019,

¹⁴ Ibid.Hal. : 22

tentang Petunjuk teknis Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk penanganan kemiskinan.

Selain itu, Kota Padang sendiri tercatat sebagai Kota dengan pengelolaan KUBE terbanyak di Sumatera Barat, Pernyataan ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan Astuti Sri Rahayu selaku Kasi Pendampingan Fakir Miskin Perkotaan Sebagai berikut: ¹⁵

“...KUBE kota padang itu adalah yang paling banyak tercatat di Sumatera Barat, karna masi sangat menjadi perhatian bagi bidang PFM di Dinas Sosial Padang, dimana juga salah satu program di Kemensos, karena di Kota Padang ini masih banyak embrio usaha yang dikelola masyarakat, makanya Dinsos Kota Padang masih menitikberatkan kepada peningkatan ekonomi masyarakat miskin sehingga masyarakat kecil masih dapat terus berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan peningkatan ekonomi....”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program KUBE yang dijalankan oleh Dinas Soisal kota padang merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Padang dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kota Padang, hal ini juga tercantum didalam RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Dinas Sosial Kota Padang, berikut merupakan target jumlah KUBE yang akan dibantu oleh Dinas Sosial Kota Padang¹⁶ :

Tabel 1.3
Target Kinerja Program/Kegiatan


¹⁵Wawancara dengan Astuti Sri Rahayu selaku Kasi Pendampingan Fakir Miskin Perkotaan Dinas Sosial Kota Padang pada hari Kamis tanggal 10 Aguatus 2023 pukul 11.15 WIB.

¹⁶ Renstra Dinas Sosial Kota Padang tahun 2019-2024.

| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Awal | | Satuan | Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Indikatif | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|----------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|--|--|--|
| | | Realisasi 2018 | Target 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | | | | |
| | | | | | Target (11) | Rp. (12) | Target (13) | Rp. (14) | Target (15) | Rp. (16) | Target (17) | Rp. (18) | Target (19) | Rp. (20) | | | | |
| | (7) | | (8) | (9) | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Persentase penduduk miskin yang keluar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) | | 24,04 | % | 0,03 | 1.765.000.000 | 0,03 | 2.365.000.000 | 0,03 | 2.570.000.000 | 0,03 | 2.675.000.000 | 0,03 | 2.740.000.000 | | | | |
| Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir | Jumlah KUBE fakir miskin yang berdaya/ mapan | 12 | 20 | kelompok | 50 | 255.000.000 | 50 | 290.000.000 | 50 | 310.000.000 | 50 | 320.000.000 | 50 | 330.000.000 | | | | |
| Pelatihan Keterampilan Keluarga Muda Miskin yang terampil | Jumlah Keluarga Muda Miskin yang terampil | 10 | 10 | orang | 30 | 60.000.000 | 30 | 175.000.000 | 30 | 200.000.000 | 30 | 200.000.000 | 30 | 210.000.000 | | | | |
| Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir | Jumlah fakir miskin yang produktif | 20 | 16 | orang | 25 | 85.000.000 | 25 | 165.000.000 | 25 | 180.000.000 | 25 | 200.000.000 | 25 | 200.000.000 | | | | |
| Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | Jumlah peserta sosialisasi yang memahami BPNT | 131 | 126 | peserta | 126 | 55.000.000 | 126 | 70.000.000 | 126 | 80.000.000 | 126 | 90.000.000 | 126 | 95.000.000 | | | | |
| Penunjang Operasional Bantuan Pangan Non Tunai | Jumlah KPM yang diberikan pendampingan BPNT | 30.474 | 30.474 | KK | 30.474 | 200.000.000 | 30.474 | 250.000.000 | 30.474 | 270.000.000 | 30.474 | 280.000.000 | 30.474 | 290.000.000 | | | | |
| Evaluasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional | Jumlah penduduk miskin penerima JKN yang diverifikasi dan divalidasi datanya | 197.095 | 197.095 | jiwa | 197.095 | 140.000.000 | 197.095 | 180.000.000 | 197.095 | 200.000.000 | 197.095 | 200.000.000 | 197.095 | 210.000.000 | | | | |
| Pendataan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) | Jumlah penduduk miskin yang masuk database Basis Data Terpadu (BDT) yang divalidasi dan diverifikasi datanya | 237.328 | 36.200 | jiwa | 236.500 | 800.000.000 | 236.500 | 850.000.000 | 236.500 | 900.000.000 | 236.500 | 925.000.000 | 236.500 | 925.000.000 | | | | |
| Bimbingan Teknis Pendampingan e-Warano | Jumlah peserta bimbingan yang memahami e-Warano | 0 | 78 | Peserta | 78 | 50.000.000 | 78 | 60.000.000 | 78 | 65.000.000 | 78 | 70.000.000 | 78 | 75.000.000 | | | | |

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kota Padang tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa target pemerintah Kota Padang dalam rangka menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui program pengurangan angka kemiskinan oleh Dinas Sosial Kota Padang salah satunya adalah dengan pelaksanaan program KUBE, dengan menargetkan terbantunya 50 buah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) setiap tahunnya, hal ini tentu diharapkan dapat membantu pengurangan angka kemiskinan di Kota Padang mengingat jumlah masyarakat miskin di Kota Padang banyak dapat dibantu sekaligus secara berkelompok. hal ini berdasarkan tabel berikut:



Tabel 1.4

Capaian target KUBE oleh Dinas Sosial Kota Padang

| Tahun | Capaian | Target |
|-------|---------|--------|
| 2020 | 81 | 50 |
| 2021 | 74 | 50 |
| 2022 | 41 | 50 |

Sumber: data olahan peneliti tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas, tampak bahwa capaian KUBE oleh Dinas Sosial Kota Padang kian menurun setiap tahunnya, Adapun data Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Padang pada rentang tahun 2017 hingga 2022 adalah lebih kurang 200 Kelompok Usaha Bersama. (*untuk data lengkap dapat dilihat pada lampiran*) dana KUBE sendiri berasal dari Kementrian Sosial dan APBD daerah yang diserahkan pengelolaannya kepada Dinas Sosial Kota Padang. Namun, pada tahun 2020 terjadi refocusing anggaran sehingga sumber dana untuk program KUBE hanya berasal dari APBD Kota Padang. Untuk tahun 2022 terdapat penambahan 41 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai berikut:

Tabel 1.5
Data Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kota Padang tahun 2022

| No | Kecamatan | Kelurahan | Nama KUBE | Kegiatan | APBD Kota Padang |
|----|--------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | Nanggalo | Kurao Pagang | Saiyo Sakato | Makanan Ringan | Rp15,000,000.00 |
| 2 | | | Sepakat Bersama | Makanan Ringan | Rp15,000,000.00 |
| 3 | | | Tanjung Bunga | Makanan Ringan | Rp15,000,000.00 |
| 4 | | | Rembulan | Makanan Ringan | Rp15,000,000.00 |
| 5 | | | Bifa | Sarapan Pagi | Rp15,000,000.00 |
| 6 | | | Berkat Ilahi | Lontong Sayur | Rp15,000,000.00 |
| 7 | | Kampung Olo | Selaras | Kuliner | Set alat memasak |
| 8 | Pauh | Koto luar | Kawan saiyo | Sarapan pagi | Rp15,000,000.00 |
| 9 | | Limau Manis | Limau manis jaya | Usaha kue basah & kering | Set alat memasak |
| 10 | Padang utara | Alai parak kopi | Bersama sejahtera | Jahit seprai | Rp20,000,000.00 |
| 11 | | Gunung pangilun | Kamlay | Warung makanan | Rp20,000,000.00 |
| 12 | | | Kamper II | Warung makanan | Rp20,000,000.00 |
| 13 | | | Malinsiang | Warung makanan | Rp20,000,000.00 |
| 14 | | | mamer | Warung makanan | Rp20,000,000.00 |
| 15 | | | Seroja | Warung makanan | Rp20,000,000.00 |

| | | | | | |
|----|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| 16 | | | Seruni I | Warung makanan | Rp20,000,000.00 |
| 17 | | | Seruni II | Warung makanan | Rp20,000,000.00 |
| 18 | | | Tabek raya | Warung makanan | Rp20,000,000.00 |
| 19 | | | gamas | Warung makanan | Rp20,000,000.00 |
| 20 | | Ulak karang selatan | Sejahtera bersama | Catering | Rp20,000,000.00 |
| 21 | Padang barat | olo | sepakat | Warung makanan | Rp15,000,000.00 |
| 22 | | Flamboyan baru | Kinantan akrilic | Pembuatan Bunga | Rp20,000,000.00 |
| 23 | | Betaking tansi | Pelangi | Kue basah dan kering | Rp20,000,000.00 |
| 24 | | | Melati ada | Pembuatan Bad cover dan souvenir | Rp20,000,000.00 |
| 25 | Koto tengah | Padang sarai | RW XI | Kuliner | Rp20,000,000.00 |
| 26 | | Lubuk Minturun | Lumin Saiyo | Membuat kue | Set alat memasak |
| 27 | | Batang Kabung Ganting | Mawar Merah 2 | Membuat kue dan sarapan pagi | Set alat memasak |
| 28 | Lubuk begalung | Lubuk Begalung | Bunga tanjung | Sulaman dan aneka kreasi menjahit | Rp20,000,000.00 |
| 29 | | | Tanjung harapan | Kuliner / makanan ringan | Rp20,000,000.00 |
| 30 | | | Pucuk daun pisang | Kuliner / makanan ringan | Rp20,000,000.00 |
| 31 | Lubuk kilangan | Batu gadang | Catering KSBM | Catering | Rp15,000,000.00 |
| 32 | | | Kue kering KSBM | Kue kering | Rp15,000,000.00 |
| 33 | | | Menjahit KSBM | Menjahit | Rp15,000,000.00 |
| 34 | | | Padang besi | Saiyo sakato | Gorden dan sprai |
| 35 | kuranji | kuranji | Papiko jaya | Kuliner | Rp20,000,000.00 |
| 36 | Padang Timur | Jati | Jati Berjaya | Makanan Ringan | Set alat memasak |
| 37 | | Gantiang Parak Gadang | Mekar Melati | Kuliner | Set alat memasak |
| 38 | | Sawahen Timur | Sejahtera 1 | Makanan Ringan (Kerupuk Jengkol) | Set alat memasak |
| 39 | | | Sejahtera 2 | Makanan Ringan (Kerupuk Jengkol) | Set alat memasak |
| 40 | Bungus Teluk Kabung | Bungus Barat | Mutiara | Makanan dan Minuman | Set alat memasak |
| 41 | | | Tunas Mudah | Kue Kering (Keripik Kelapa) | Set alat memasak |

Sumber : Olahan Peneliti tahun 2023

Dari data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa, anggaran untuk program KUBE ini berasal dari APBD kota padang, dimana dalam pemberian bantuan dapat

berupa uang yang nantinya akan dibelanjakan oleh kelompok penerima manfaat dalam bentuk barang sesuai dengan kebutuhan kelompok dan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang telah dicantumkan didalam proposal pengajuan bantuan serta telah disetujui oleh Dinas Sosial Kota Padang. Selain itu bantuan juga dapat berupa bantuan barang yang diserahkan langsung oleh Dinas Sosial sesuai dengan kebutuhan kelompok penerima.

Terdapat dua jenis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Padang. Yang pertama adalah KUBE Jasa dan KUBE Produktif. KUBE Jasa merupakan jenis KUBE yang bergerak di sektor jasa, kegiatan utama KUBE jasa adalah jasa penyediaan stok bahan-bahan kebutuhan rumah tangga yang dapat diakses secara digital atau disebut dengan *E-Waroeng*. Kedua adalah KUBE Produktif adalah jenis KUBE yang memiliki jenis usaha yang beraneka ragam sesuai dengan kesepakatan anggota kelompoknya. Namun pada tahun 2022 KUBE jasa sudah tidak dilaksanakan lagi di kota padang hal ini dikarenakan adanya *refocusing* anggaran oleh pemerintah Kota Padang. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus kepada KUBE produktif.

Adapun syarat utama dalam pengajuan bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah wajib terdaftar sebagai warga yang tidak mampu dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kemudian kelompok yang akan dibentuk harus berjumlah lima hingga dua puluh orang, namun di kota Padang sendiri jumlah anggota KUBE dibatasi hingga sepuluh orang saja. Syarat selanjutnya adalah memiliki potensi usaha ekonomi yang produktif kemudian membuat proposal pengajuan untuk permohonan pencarian dana bantuaan. Tujuan dibentuknya persyaratan tersebut adalah untuk memastikan

bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan manfaat dari program tersebut.

Kelompok yang telah memenuhi persyaratan akan diverifikasi oleh Dinas Sosial Kota Padang untuk menilai layak atau tidak layak nya kelompok tersebut mendapatkan bantuan KUBE, setelah dinyatakan layak maka kelompok tersebut akan mendapatkan dana bantuan berupa modal usaha, jumlah nominal rata-rata yang diperoleh oleh setiap kelompok adalah sejumlah Rp. 10.000.000 - Rp.20.000.000 per kelompok tergantung jenis usaha dan jumlah anggota kelompok yang dijalankan oleh masing-masing kelompok. Selain bantuan berupa modal usaha, Dinas Sosial Kota Padang juga memberikan bantuan berupa barang sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing kelompok. Untuk kelompok yang menerima bantuan usaha berupa uang, Dinas Sosial Kota Padang sendiri memberikan ketentuan dalam penggunaan dana tersebut, dimana dana bantuan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan usaha setiap anggota kelompok baik dalam bentuk usaha baru maupun usaha yang telah ada sebelumnya yang dibelanjakan dalam bentuk barang tidak habis pakai dan tidak dibenarkan untuk digunakan dalam kepentingan selain untuk usaha yang dijalankan oleh anggota kelompok. Tujuannya adalah agar masyarakat penerima bantuan dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan dalam jangka waktu yang panjang dan diharapkan dengan peralatan yang telah dibeli dengan uang modal tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat untuk mengembangkan potensi usaha yang mereka miliki sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

Setiap kelompok akan memiliki pendamping yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), TKSK merupakan pihak yang membantu Dinas Sosial Kota Padang yang akan mengawasi kelompok tersebut dilapangan yang kemudian akan memberikan laporan perkembangan KUBE setiap kelompok kepada Dinas Sosial Kota Padang.

Pada dasarnya pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Padang terus mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kelompok usaha yang mampu mengubah ekonomi keluarga menjadi lebih baik. Pendapat tersebut dibuktikan dengan data penghasilan beberapa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang telah peneliti rangkum sebagai berikut.

Tabel 1.6
Data Penghasilan KUBE Di Kota Padang Pada Tahun 2022

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN | NAMA KUBE | OMSET KUBE | |
|----|--------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | SEBELUM MENERIMA BANTUAN | SESUDAH MENERIMA BANTUAN |
| 1 | Padang Utara | Gunung Pangilun | Gamas | Rp500,000.00 | Rp1,000,000.00 |
| 2 | Padang Utara | Gunung Pangilun | Kamlay | Rp600,000.00 | Rp1,500,000.00 |
| 3 | Padang Utara | Gunung Pangilun | Seroja | Rp600,000.00 | Rp1,500,000.00 |
| 4 | Padang Utara | Gunung Pangilun | Seruni I | Rp500,000.00 | Rp1,000,000.00 |
| 5 | Padang Utara | Gunung Pangilun | Seruni II | Rp500,000.00 | Rp1,750,000.00 |
| 6 | Padang Utara | Gunung Pangilun | Mamer | Rp300,000.00 | Rp1,000,000.00 |
| 7 | Padang Utara | Gunung Pangilun | Kamper II | Rp500,000.00 | Rp1,700,000.00 |
| 8 | Padang Utara | Gunung Pangilun | Malinsiang | Rp500,000.00 | Rp1,000,000.00 |
| 9 | Padang Utara | Gunung Pangilun | Tabek Raya | Rp600,000.00 | Rp1,800,000.00 |
| 10 | Padang Utara | Alai Parak Kopi | Bersama Sejahtera | Rp250,000.00 | Rp750,000.00 |
| 11 | Padang Utara | Ulak karang selatan | Sejahtera bersama | Rp500,000.00 | Rp1,000,000.00 |
| 12 | Padang Barat | Belakang Tansi | Pelangi | Rp1,000,000.00 | Rp2,000,000.00 |
| 13 | Padang Barat | Belakang Tansi | Melati Ada | Rp500,000.00 | Rp1,000,000.00 |

| | | | | | |
|----|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 14 | Padang Barat | Olo | Sepakat | Rp500,000.00 | Rp1,000,000.00 |
| 15 | Padang Barat | Flamboyan baru | Kinantan akrilic | Rp1,000,000.00 | Rp1,500,000.00 |
| 16 | Nanggalo | Kurao Pagang | Saiyo Sakato | Rp250,000.00 | Rp750,000.00 |
| 17 | Nanggalo | Kurao Pagang | Berkat Ilahi | Rp1,000,000.00 | Rp2,000,000.00 |
| 18 | Nanggalo | Kurao Pagang | Sepakat Bersama | Rp500,000.00 | Rp1,000,000.00 |
| 20 | Nanggalo | Kurao Pagang | Tanjung Bunga | Rp1,000,000.00 | Rp2,000,000.00 |
| 21 | Nanggalo | Kurao Pagang | Rembulan | Rp250,000.00 | Rp750,000.00 |
| 22 | Nanggalo | Kurao Pagang | Bifa | Rp350,000.00 | Rp500,000.00 |
| 23 | Pauh | Koto Lua | Kawan Saiyo | Rp300,000.00 | Rp600,000.00 |
| 24 | Pauh | Limau Manis | Limau manis jaya | Rp250,000.00 | Rp750,000.00 |
| 25 | Lubuk Begalung | Lubuk Begalung | Tanjung Harapan | Rp1,000,000.00 | Rp1,500,000.00 |
| 26 | Lubuk Begalung | Lubuk Begalung | Bunga tanjung | Rp1,000,000.00 | Rp2,000,000.00 |
| 27 | Lubuk Begalung | Lubuk Begalung | Pucuk daun pisang | Rp300,000.00 | Rp700,000.00 |
| 28 | Koto Tengah | Padang sarai | RW XI | Rp250,000.00 | Rp750,000.00 |
| 29 | Koto Tengah | Lubuk Minturun | Lumin Saiyo | Rp300,000.00 | Rp750,000.00 |
| 30 | Koto Tengah | Batang Kabung Ganting | Mawar Merah 2 | Rp500,000.00 | Rp850,000.00 |
| 31 | Lubuk kilangan | Batu gadang | Catering KSBM | Rp500,000.00 | Rp1,700,000.00 |
| 32 | Lubuk kilangan | Batu gadang | Kue kering KSBM | Rp500,000.00 | Rp1,000,000.00 |
| 33 | Lubuk kilangan | Batu gadang | Menjahit KSBM | Rp600,000.00 | Rp1,800,000.00 |
| 34 | Lubuk kilangan | Padang besi | Saiyo sakato | Rp300,000.00 | Rp700,000.00 |
| 35 | kuranji | kuranji | Papiko jaya | Rp250,000.00 | Rp750,000.00 |
| 36 | Padang Timur | Jati | Jati Berjaya | Rp250,000.00 | Rp750,000.00 |
| 37 | Padang Timur | Gantiang Parak Gadang | Mekar Melati | Rp500,000.00 | Rp1,000,000.00 |
| 38 | Padang Timur | Sawahen Timur | Sejahtera 1 | Rp1,000,000.00 | Rp2,000,000.00 |
| 39 | Padang Timur | Sawahen Timur | Sejahtera 2 | Rp1,000,000.00 | Rp2,000,000.00 |
| 40 | Bungus Teluk Kabung | Bungus Barat | Mutiara | Rp300,000.00 | Rp750,000.00 |
| 41 | Bungus Teluk Kabung | Bungus Barat | Tunas Mudah | Rp250,000.00 | Rp750,000.00 |

Sumber : Arsip KUBE Dinas Sosial Kota Padang tahun 2022

Data pada tabel diatas diperoleh pada saat awal pencairan bantuan, dimana Dinas Sosial Kota Padang meminta untuk setiap pendamping dan ketua dari masing-masing KUBE memberikan laporan penghasilan mereka setelah beberapa

bulan bantuan diberikan. Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa penghasilan setiap kelompok mengalami peningkatan yang signifikan dari sebelum menerima bantuan hingga setelah menerima bantuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa program Kelompok Bersama merupakan salah satu program yang mampu menangani kemiskinan di kota padang. namun ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan KUBE tidak berjalan dengan baik dan kemudian Kelompok Usaha Bersama yang telah dibentuk dan mulai berkembang pada akhirnya tidak aktif lagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di kota Padang belum terlaksana secara optimal dan membutuhkan penanganan yang tepat. Selain itu, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masih terdapat permasalahan-permasalahan seperti :

Pertama, Dalam pelaksanaan perencanaan program KUBE oleh Dinas Sosial Kota Padang ditemukan bahwa adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang menjalankan program KUBE dimana program ini dijalankan oleh seorang Kepala Bidang sebagai koordinator dan satu orang Kasi yang dibantu oleh TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat) adapun jumlah staf hanya berjumlah satu orang. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Soisal Kota Padang sebagai berikut :

“...Pada Dinas Sosial ini salah satu kekurangannya nya yaitu kurangnya SDM, sekarang aja ada lima posisi yang kosong, sementara penambahan ASN di sini ngga ada. Terus sumber anggarannya juga terbatas, karna ada refocusing sehingga beberapa program di Dinsos bahkan ada yang beberapa program ngga bisa berjalan”.¹⁷

¹⁷ Hasil wawancara peneliti dengan Indriati , selaku Kabid Penaganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang tanggal 6 Maret 2023

Selain Sumber Daya Manusia yang kurang, anggaran yang ditujukan untuk program KUBE ini juga terbatas akibat adanya refocusing anggaran sehingga Dinas Sosial Kota Padang sendiri kesulitan mencapai target jumlah KUBE yang terbantu setiap tahunnya. Hal ini menurut peneliti dapat menghambat jalannya suatu program mengingat banyaknya masyarakat miskin di Kota Padang yang membutuhkan bantuan.

Kedua, dalam hal pengorganisasian berdasarkan observasi awal peneliti, proses pemilihan anggota KUBE yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang belum mempertimbangkan pengalaman dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing anggota sehingga banyak anggota yang kebingungan dalam menjalankan usaha baru diluar bidang yang mereka kuasai. Hal ini dikarenakan kurangnya peran TKSK maupun kelurahan yang mempunyai akses langsung dilapangan dalam mengenal latar belakang masyarakat yang ada wilayah tupoksi mereka.

Ketiga, Dinas Sosial Kota Padang sebagai koordinator program KUBE, masih kurang dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun kepada pihak terkait yang berhubungan dengan program KUBE, sehingga ketika diberikan modal usaha, banyak warga yang tidak membelanjakan modal usaha tersebut sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya didalam proposal permohonan pengajuan dana bantuan usaha yang telah disetujui oleh Dinas Sosial Kota Padang dan bahkan ada Kelompok Usaha Bersama yang membagi uang modal yang telah diberikan kepada masing-masing anggota untuk keperluan pribadi dan sama sekali tidak

memanfaatkan dana yang telah diberikan untuk kepentingan usaha. Hal ini diperkuat dengan wawancara peneliti bersama salah satu masyarakat penerima KUBE sebagai berikut :

“... Memang ada kelompok yang tidak memanfaatkan modal usaha yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan Dinas Sosial, ada pula kelompok yang langsung membagi uang yang telah didapatkan padahal awalnya mengurus proposal untuk modal usaha tetapi digunakan untuk kebutuhan pribadi masing-masing anggota.”¹⁸

Keempat, proses pengawasan (*controlling*) dan evaluasi Kelompok Usaha Bersama yang masih kurang, sehingga sulit untuk mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan gagalnya usaha suatu kelompok maupun mengidentifikasi kelompok usaha yang berhasil. Monitoring yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Padang baru sebatas pemeriksaan barang-barang usaha yang telah dibeli melalui modal usaha yang telah diberikan dan monitoring tersebut hanya dilaksanakan pada awal pencairan dana saja. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang disediakan oleh pemerintah tidak mencukupi untuk melakukan monitoring secara berkelanjutan kelapangan. Sehingga monitoring hanya dilakukan melalui bantuan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Kasi Pendampingan Fakir Miskin Perkotaan sebagai berikut :

“... bentuk kegiatan dari monitoring biasanya melihat kondisi KUBE dilapangan, lalu melihat apakah barang yang dibeli masyarakat sudah sesuai dengan RAB. Monitoring ini dilakukan seharusnya rutin ya, namun kalau dari Dinas anggaran cuma cukup buat sekali saat pencairan, kalau secara rutin itu dilakukan oleh TKSK...”¹⁹

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Yuliarni, selaku masyarakat penerima bantuan Kelompok Usaha Bersama dari KUBE Bunga Tanjung tanggal 27 Maret 2023

¹⁹ Hasil wawancara peneliti dengan Astuti Sri Rahayu , selaku Kasi Penanganan Fakir Miskin perkotaan Dinas Sosial Kota Padang tanggal 6 Maret 2023

Kelima, permasalahan internal kelompok yang menyebabkan kelompok usaha yang telah dibentuk rentan bubar, hal ini disebabkan oleh konflik internal yang terjadi didalam kelompok seperti: kelompok dijalankan oleh beberapa anggota saja, adanya kecemburuan dalam pembagian hasil usaha, dan konflik lainnya sehingga anggota kelompok memutuskan untuk keluar.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan penanganan yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Padang. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan porgram Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam upaya penanganan Kemiskinan oleh Dinas Sosial Kota Padang maka perlu dilihat bagaimana manajemen dalam menjalankan program tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik dengan menggunakan teori fungsi-fungsi manajemen menurut George Terry, dimana menurut George Terry dalam menjalankan suatu kegiatan atau program maka ada aktivitas yang dibentuk oleh beberapa proses fungsi pokok yang lantas membentuk suatu proses manajemen yang baik, indikator tersebut terdiri atas Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (organizing), Penggerakan (actuating), serta Pengawasan (controlling).²⁰

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang sebagai berikut :

“...Terkait dengan program KUBE yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Padang sebenarnya ada beberapa hal yang menyebabkan program ini masih menemukan kendala, yang pertama yaitu pada pelaksanaannya, banyak ditemukan dilapangan bahwasanya masyarakat penerima bantuan tidak benar-benar memanfaatkan modal usaha yang telah diberikan sesuai dengan petunjuk dan arahan

²⁰ George R. Terry, William R. Rue. 2019. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. Hal:8.

yang telah kami berikan sebelumnya sehingga tujuan dari diberikannya dana ini menjadi tidak tercapai. Kedua adalah proses pengawasan atau kontrol dari Dinas Sosial, kami hanya melakukan kontrol kelapangan pada awal dana cair saja untuk melihat apakah dana yang diberikan benar-benar di belanjakan sesuai ketentuan yang ada atau tidak, untuk selanjutnya kontrol kami serahkan kepada TKSK yang menjadi pendamping KUBE hal ini sangat disayangkan karena adanya keterbatasan SDM dan dana dari pusat sehingga kami hanya bisa turun kelapangan sekali saja sehingga kami sulit mendeteksi berhasil atau tidaknya sebuah kelompok tersebut...²¹

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa indikator yang sangat berpengaruh bagi jalannya program KUBE oleh Dinas Sosial Kota Padang, yaitu dimana adanya miskomunikasi dalam penggunaan dana bantuan oleh masyarakat hal ini berkaitan erat dengan fungsi *actuating*, keterbatasan menetapkan sumber daya manusia dan anggaran yang berkaitan dengan fungsi *planning*, selain itu proses pengawasan (*controlling*) yang masih kurang, serta masih kurangnya peran pihak-pihak yang terlibat dalam program KUBE sehingga tugas dilapangan dilaksanakan secara rutin hanya oleh TKSK saja. dimana hal ini berkaitan dengan fungsi *organizing*, sehingga hal ini dapat menghambat jalannya program KUBE oleh Dinas Sosial Kota Padang.

Oleh sebab itu, maka peneliti tertarik melihat bagaimana pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai upaya penanganan Kemiskinan Oleh Dinas Sosial Kota Padang secara lebih mendalam lagi, dengan menggunakan teori fungsi-fungsi manajemen menurut George Terry yang terdiri

²¹ .” Hasil wawancara peneliti dengan Indriati , selaku Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang tanggal 6 Maret 2023

atas Perencanaan (Planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), serta pengawasan (controlling).

Agar suatu program dapat terealisasi dengan baik maka terlebih dahulu perlu adanya perencanaan (*planning*) yang matang yang memuat maksud dan tujuan program, penetapan sumber-sumber yang diperlukan, serta organisasi, metode dan prosedur yang akan dijalankan. hal ini dikarenakan perencanaan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan suatu program kegiatan. Setelah suatu program telah direncanakan dengan baik maka perlu adanya pengorganisasian (*organizing*) dalam menjalankan kegiatan hal ini seperti pembagian kerja, struktur organisasi, serta komponen-komponen pengorganisasian, karena jika suatu kegiatan tidak terorganisir dengan baik maka kegiatan tersebut akan sulit berjalan dengan baik. Selain mengkaji mengenai bagaimana perencanaan dan pengorganisasian maka perlu juga dikaji fungsi manajemen lainnya yaitu Penggerakan (*actuating*) pada proses ini merupakan upaya penggerakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dari aspek – aspek yang telah direncanakan sebelumnya. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam manajemen program adalah Pengawasan (*controlling*). Pengawasan bertujuan agar dapat melihat keseimbangan antara apa yang direncanakan dengan apa yang telah dilaksanakan sehingga dapat mengurangi terjadinya penyimpangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang, dengan judul “Manajemen Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sebagai Upaya Penanganan Kemiskinan Oleh Dinas Sosial Kota Padang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam hal ini adalah permasalahan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat miskin yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
Bagaimana Manajemen program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang terhadap penanganan Kemiskinan melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)?

1.3. Tujuan Penelitian


Berdasarkan pada latar belakang penelitian dan rumusan masalah diatas maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis Manajemen Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sebagai Upaya Penanganan Keimiskinan Oleh Dinas Sosial Kota Padang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh mahasiswa/mahasiswi terkhususnya mahasiswa/mahasiswi pada jurusan Administrasi Publik dan secara umum dapat memberikan manfaat bagi seluruh kalangan mahasiswa yang ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan



referensi kajian yang berkaitan dengan masalah pengentasan kemiskinan khususnya penanganan masyarakat miskin.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya dengan kajian penelitian pada bidang yang memiliki kaitan dengan kajian pada penelitian ini sebagai bahan perbandingan.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kota Padang terutama pada instansi yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam upaya penanganan kemiskinan melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintahan Kota Padang.

